



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

KEBIJAKAN ANTI  
PENYUAPAN/GRATIFIKASI, KORUPSI  
DAN PENCUCIAN UANG

*ANTI BRIBERY/GRATIFICATION,  
CORRUPTION AND  
MONEY LAUNDERING POLICY*



**Head Office**

Gedung Bank Panin Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat  
10270 - Indonesia

**Site Office**

Desa Kawasi, Kecamatan Obi  
Kabupaten Halmahera Selatan  
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

[www.tbpnickel.com](http://www.tbpnickel.com)

## DAFTAR ISI / CONTENT

### KATA SAMBUTAN / OPENING REMARKS

#### BAB I PENDAHULUAN / PREAMBLE

- 1.1 Latar Belakang / *Background*
- 1.2 Maksud dan Tujuan / *Purpose & Objectives*
- 1.3 Dasar Hukum / *Legal Standing*

#### BAB II ISTILAH / DEFINITION

#### BAB III PEDOMAN ANTI PENYUAPAN/ GRATIFIKASI DAN KORUPSI / *ANTI BRIBERY/GRATIFICATION AND CORRUPTION*

#### BAB IV PEDOMAN ANTI PENCUCIAN UANG / ANTI MONEY *LAUNDERING GUIDANCE*

#### BAB V PEMBERIAN DAN/ATAU PENERIMAAN YANG DIKECUALIKAN / *EXCEPTION OF GIVING AND RECEIVING GIFT*

#### BAB VI SISTEM PELAPORAN / *REPORTING SYSTEM*

#### BAB VII SANKSI / *SANCTION*

#### BAB VIII LEMBAR PENGESAHAN / *RATIFICATION PAGE*

## KATA SAMBUTAN

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK (“**Perseoran**” dan, bersama-sama dengan anak perusahaan dan perusahaan terkaitnya, “**Grup**”) tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang di lingkungan kerja Grup. Kebijakan Anti Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang ini (“**Kebijakan**”) menunjukkan komitmen, etika dan nilai – nilai Grup dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bersih dan bebas dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum di Republik Indonesia. Kebijakan ini berlaku untuk setiap Karyawan, Direksi dan Komisaris Grup.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan untuk menerapkan asas – asas tata kelola perusahaan yang baik, Grup juga menerapkan Kebijakan ini terhadap semua tingkat jabatan yang memiliki fungsi kritikal sampai pada tingkatan penunjang di Grup. Selanjutnya, di luar dari struktur yang terdapat di dalam Grup, Grup juga berharap Kebijakan ini dapat berlaku terhadap seluruh rekan bisnis, kontraktor, subkontraktor, konsultan, agen, perwakilan termasuk setiap pihak yang melakukan kerjasama dengan Grup dan/atau bertindak untuk dan atas nama Grup.

Kebijakan ini tidak ditunjukkan untuk menyediakan semua jawaban atas setiap pertanyaan terkait dengan tindakan Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang. Melainkan untuk memberikan arahan dan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan apabila seseorang dihadapkan terhadap suatu kondisi dan kejadian - kejadian tersebut.

Melakukan tindakan Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang akan berakibat sangat fatal terhadap individu pribadi dan juga Grup, sehingga tindakan yang sangat hati – hati untuk mengatasi kondisi ini perlu sekali untuk diatur secara tegas.

## OPENING REMARKS

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK (the “**Company**” and, together with its subsidiaries and associated companies, the “**Group**”) does not tolerate any form of Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering in the Group's working environment. This Anti-Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering Policy (the “**Policy**”) demonstrates the Group's commitment, ethics and values in carrying out its business activities that are clean and free from unlawful acts in the Republic of Indonesia. This policy applies to every Employee, Board of Directors and Commissioner of the Group.

As part of the implementation of sustainable business activities and to implement the principles of good corporate governance, the Group also applies this Policy to all levels of positions that have critical functions to the supporting levels in the Group. Furthermore, apart from the structure contained within the Group, the Group also hopes that this Policy can apply to all business partners, contractors, subcontractors, consultants, agents, representatives including every party who cooperates with the Group and/or acts for and on behalf of the Group.

This policy is not intended to provide all the answers to every queries concerning to the acts of Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering. Rather, it is to provide clear directions and instructions on what to do if a person is faced with such conditions and events.

Committing acts of Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering will have fatal consequences for private individuals as well as the Group, so that very careful actions to overcome these conditions need to be strictly regulated.

Direksi dan seluruh jajarannya dalam Grup berkomitmen untuk terus melaksanakan Kebijakan ini agar Grup tetap dapat terus melaksanakan kegiatan usaha yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia.

The Board of Directors and all staff in the Group are committed to continuing to implement this Policy so that the Group can continue to carry out sustainable business activities and make a positive contribution to the economic growth of the Republic of Indonesia.

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindakan Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang menjadi isu yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Grup menilai isu tersebut harus secara tegas diatur untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan untuk menjaga keberlanjutan bisnis Grup. Selanjutnya, selain Kebijakan ini berlaku secara internal, Grup juga memberlakukan Kebijakan ini terhadap seluruh rekan bisnis, kontraktor, subkontraktor, konsultan, agen, perwakilan dan setiap pihak yang melakukan kerjasama dengan Grup dan/atau bertindak untuk dan atas nama Grup.

Apabila terdapat konflik diantara Kebijakan ini dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, maka pihak terkait harus memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan setelahnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Manajemen yang terkait.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibentuknya Kebijakan ini untuk memberikan pedoman dan arahan:

1. Bagi Karyawan, Direksi dan Komisaris Grup, dan pihak terkait lainnya dalam bekerjasama dengan Grup untuk menerapkan itikad baik dan nilai – nilai kejujuran dalam menjalankan usahanya.
2. Mencegah, mendeteksi dan menangani potensi terjadinya tindakan Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang.
3. Menerapkan sistem anti Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang dalam mewujudkan azas – azas tata kelola perusahaan yang baik dan bebas dari praktek Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang.

## CHAPTER I - PREAMBLE

### 1.1 Background

Act of Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering are endless issues to discuss. The Group considers that this issue must be strictly regulated to implement good corporate governance and to maintain the sustainability of the Group's business. Furthermore, in addition to this Policy being applied internally, the Group also applies this Policy to all business partners, contractors, subcontractors, consultants, agents, representatives and any parties who cooperate with the Group and/or act for and on behalf of the Group.

If there is a conflict between this Policy and the prevailing laws and regulations in Indonesia, the relevant parties must comply with the provisions of the prevailing laws and regulations in Indonesia and then consult with the relevant Management.

### 1.2 Purpose and Objectives

The purpose of the establishment of this Policy is to provide a guidance and direction:

1. For employees, the Board of Directors and the Commissioner of the Group, and other related parties in collaborating with the Group to apply good faith and values of honesty in running their business.
2. Prevent, detect and deal with potential acts of Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering.
3. Implementing an anti-Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering system in realizing the principles of good corporate governance and free from Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering practices

Tujuan dari dibentuknya Kebijakan ini adalah untuk:

1. Membantu Grup untuk melaksanakan Kebijakan anti Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang.
2. Menentukan sikap dan respon yang harus diambil apabila dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berpotensi akan terjadinya tindakan Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang.
3. Menerapkan fungsi kontrol keuangan (*financial*) dan non-keuangan (*non-financial*) yang baik dan berlaku sama di dalam Grup.
4. Dalam hal penegakan hukum, Kebijakan ini memberikan bukti keseriusan Grup dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
5. Meningkatkan kredibilitas Grup sebagai suatu badan hukum yang taat dan berkomitmen untuk menciptakan azas – azas tata kelola perusahaan yang baik.

### 1.3 Dasar Hukum

1. Undang – undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Grup Terbatas
3. Undang – undang No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
4. Undang – undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

The purpose of the establishment of this Policy is to:

1. Assist the Group in implementing anti-Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering policies.
2. Determine the act and response that have to be taken in the event faced with situations and conditions that have the potential for Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering.
3. Implement good financial and non-financial control functions and apply equally within the Group.
4. In terms of law enforcement, this Policy provides evidence of the seriousness of the Group in running its business in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in Republic of Indonesia.
5. Increase the credibility of the Group as a legal entity that is comply and committed to create the principles of good corporate governance

### 1.3 Legal Standing

1. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
3. Law No. 11 of 1980 concerning to the Bribery
4. Law No. 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion and Nepotism
5. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
6. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

## BAB II – ISTILAH

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
2. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Korupsi adalah tindakan pidana memperkaya diri sendiri/badan dan/atau orang lain yang merugikan keuangan Grup dan perekonomian negara.
4. Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta kuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi yang merupakan pelanggaran peraturan perundang – undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari tindakan terkait kinerja (dari tugas orang tersebut)
5. Manajemen terdiri dari Head of Departement dan/atau Direksi Grup yang secara bersama – sama maupun sendiri melakukan pengurusan kegiatan usaha Grup.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

## CHAPTER II – DEFINITION

1. Gratification is a gift in a broad definition including money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, both received domestically and internationally. abroad, which is carried out using electronic means or without electronic means.
2. Money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
3. Corruption is a criminal act of enriching oneself/body and/or other people which is detrimental to the Group's finances and the state's economy.
4. Bribery is offering, promising, giving, receiving or soliciting improper benefits of any value (financial or non-financial), directly or indirectly, regardless of location which is a violation of laws and regulations, as an inducement or gift to someone who acts or refrains from performance-related actions (of the person's duties).
5. Management consists of the Head of Department and/or the Board of Directors of the Group who jointly or individually manages the Group's business activities.
6. Assets are all movable or immovable objects, both tangible and intangible, which are obtained either directly or indirectly.

### BAB III - PEDOMAN ANTI PENYUAPAN/ GRATIFIKASI DAN KORUPSI

Grup mengadopsi prinsip kebijakan tidak melakukan penyuapan dan tidak melakukan tindakan korupsi.

Seluruh Karyawan, Komisaris dan Direksi termasuk dari masing – masing anggota keluarga dan/atau agen yang bertindak atas nama dan mewakili Grup dilarang untuk:

- a. Melakukan Penyuapan atau Gratifikasi (dalam bentuk apapun) untuk menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima dan/atau mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya dan sepatutnya.
- b. Tidak menerima/memberi ataupun ditawarkan/menawarkan segala bentuk hadiah, undangan dan/atau ramah tamah.
- c. Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan Kebijakan ini.
- d. Bertanggung jawab untuk segera mencegah tindakan – tindakan yang berpotensi masuk kedalam ranah tindak pidana dan/atau melaporkan kepada manajemen apabila tindakan tersebut telah dilaksanakan.

Selain Kebijakan Grup secara umum mengenai penyuapan dan korupsi, seluruh Karyawan, Direksi dan/atau Komisaris Grup wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyediaan Pemberian  
Secara khusus Karyawan, Direksi dan/atau Komisaris Grup **tidak diperkenankan untuk menyediakan hadiah dan/atau pemberian** dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga kecuali sebagaimana diperbolehkan dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk ketentuan dalam Kebijakan ini.
2. Kebijakan Menerima Pemberian  
Grup sangat menyadari bahwa pertukaran hadiah dapat menjadi masalah yang sangat rumit di mana, dalam budaya atau situasi tertentu, pemberian hadiah adalah bagian utama dari etika bisnis.

### CHAPTER III – ANTI BRIBERY/ GRATIFICATION AND CORRUPTION

The Group adopts the policy principle of not taking bribes and not committing acts of corruption

All Employees, the Commissioner and the Board of Directors including their respective family members and/or agents acting on behalf of and representing the Group are prohibited from:

- a. Perform Bribery or Gratification (in any form) to offer, promise, give, receive and/or obtain improper and proper benefits.
- b. Do not accept/give or offer/offer any kind of gifts, invitations and/or hospitality.
- c. Comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia and this Policy.
- d. Responsible for immediately preventing actions that have the potential of criminal acts and/or reporting to management if these actions have been performed.

In addition to the Group's general policy regarding bribery and corruption, all employees, the Board of Directors and/or the Commissioner of the Group must observe the following provisions

1. Giving Policy  
In particular, Employees, the Board of Directors and/or the Commissioner of **the Group are not allowed to provide presents and/or gifts** in any form to third parties except as permitted and regulated in the applicable laws and regulations including the provisions of this Policy.
2. Receiving Gift Policy  
The Group is well aware that the exchange of gifts can be a very complex matter where, in certain cultures or situations, gift giving is a major part of business ethics.



Meskipun mengakui Kebijakan ini, beberapa pihak eksternal mungkin masih bersikeras dalam memberikan hadiah kepada Karyawan, Direksi, Komisaris dan/atau anggota keluarganya dalam situasi tertentu yang tidak termasuk dalam pengecualian.

Meskipun tindakan pertama yang harus diambil adalah segera menolak atau mengembalikan pemberian tersebut, menerima pemberian atas nama Grup hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terbatas, dimana menolak pemberian tersebut dapat menyebabkan menyinggung dan dapat memutuskan hubungan bisnis Grup dengan pihak ketiga.

Dalam kondisi terbatas ini dan setelah mendapatkan persetujuan dari Management, pihak yang menerima pemberian dapat melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Menolak Pemberian  
Pihak penerima dapat menolak pemberian dengan disertai penjelasan dan alasan kepada pihak pemberi.
- b. Menerima Pemberian  
Segera mencatat pemberian tersebut dan melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut antara lain:
  - (1) Melakukan deklarasi kepada Manajemen;
  - (2) Mendonasikan Pemberian
  - (3) Meletakkan Pemberian untuk kepentingan bersama pada Departemen tersebut;
  - (4) Membagikan kepada setiap karyawan di Departemen tersebut; dan/atau
  - (5) Dipertahankan oleh penerima atas persetujuan dari Management.

#### **BAB IV - PEDOMAN ANTI PENCUCIAN UANG**

Grup sangat menolak praktik-praktik yang terkait dengan pencucian uang, termasuk berurusan dengan hasil kegiatan kriminal. Pencucian uang adalah kejahatan yang sangat serius dan undang-undang yang mengatur jenis kejahatan

Despite acknowledging this Policy, some external parties may still insist on giving gifts to Employees, Board of Directors, Commissioner and/or their family members in certain situations that are not exempt.

Although the first action that must be taken is to immediately refuse or return the gift, accepting the gift on behalf of the Group is only allowed in very limited circumstances, where refusing the gift can cause offense and may sever the Group's business relationship with third parties.

Under these limited conditions and after obtaining approval from Management, the party receiving the gift can do the following:

- a. Refuse Giving  
The recipient may refuse the gift accompanied by an explanation and reason to the giver.
- b. Receiving Gifts  
Immediately record the gift and take the following actions among others:
  - (1) Declare to Management;
  - (2) Donate Gifts;
  - (3) Placing a Gift for the common interest in the Department;
  - (4) Distribute to every employee in the Department; and/or
  - (5) Retained by the recipient with the approval of Management.

#### **CHAPTER IV – ANTI MONEY LAUNDERING GUIDANCE**

The Group strongly rejects practices related to money laundering, including dealing with the proceeds of criminal activities. Money laundering is a very serious crime and laws governing this type of crime can have extra-

ini dapat mempunyai pengaruh ekstra teritorial, yaitu penerapan undang-undang tersebut melampaui batas-batas lokal.

Hukuman karena melanggar undang-undang anti pencucian uang sangat berat dan dapat mencakup: ekstradisi dan penahanan di yurisdiksi asing. Untuk menghindari pelanggaran undang-undang anti pencucian uang, Karyawan, Direksi dan Komisaris Grup diharapkan untuk selalu berperilaku waspada dan secara berkala melakukan uji tuntas untuk memahami bisnis dan latar belakang calon rekanan bisnis dan untuk menentukan asal dan tujuan uang, properti dan jasa.

Seluruh Karyawan, Direksi dan Komisaris Grup wajib memastikan bahwa kegiatan usaha Grup terhindar dari tindakan-tindakan pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam undang – undang yang berlaku, yaitu terkait dengan kegiatan:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Untuk mencegah dan menghindari terjadinya kondisi – kondisi tersebut, seluruh Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Karyawan Grup harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan transaksi yang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Grup yang bersangkutan; dan

territorial effects, i.e. the application of these laws extends beyond local boundaries.

The penalties for violating anti-money laundering laws are severe and can include: extradition and detention in foreign jurisdictions. To avoid violating anti-money laundering laws, the Group's employees, Board of Directors and Commissioner are expected to always behave vigilantly and periodically conduct due diligence to understand the business and background of potential business partners and to determine the origin and destination of money, property and services.

All employees, the Board of Directors and the Commissioner of the Group are required to ensure that the Group's business activities are protected from money laundering acts as stated in the applicable laws, which are related to the activities of:

1. Placing, transferring, assigning, spending, paying, granting, depositing, carrying abroad, changing the form, exchanging with currency or securities or other actions on the Assets is known or reasonably suspected to be the result of a criminal act.
2. Concealing or disguising the origin, source, location, designation, transfer of rights, or actual ownership of Assets which are known or reasonably suspected to be the proceeds of criminal acts.
3. Receive or control the placement, transfer, payment, grant, donation, safekeeping, exchange, or use of Assets which are known or reasonably suspected to be the proceeds of a criminal act.

To prevent and avoid the occurrence of these conditions, all Shareholders, Commissioner, Board of Directors and Employees of the Group must pay attention to the following matters:

2. Tidak berwenang mewakili Grup apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Grup.

Grup mendukung upaya dan mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi pada penghapusan pencucian uang secara efektif yang teridentifikasi dari, atau terkait dengan kegiatan ekstraksi, perdagangan, pengolahan, transportasi bijih nikel yang berasal dari tambang – tambang ilegal.

Grup memiliki 4 (empat) pilar strategi Anti Pencucian Uang, sebagai berikut:

1. Pencegahan:
  - a. Pelatihan yang memadai dan program kepatuhan harus dilakukan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan anti pencucian uang internal;
  - b. Pengawasan aktif dari Unit Audit Internal dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
  - c. Mewaspada Transaksi yang:
    - tidak konsisten, tidak semestinya rumit atau malah bebas risiko;
    - melibatkan pembayaran ke atau dari pihak ketiga atau melibatkan agen/perantara, yang bisa berisiko tanpa sengaja terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan kriminal lainnya seperti penggelapan pajak, skema penipuan atau penyuapan;
    - melibatkan negara-negara yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan bisnis;
    - mengandung ketentuan di luar kondisi pasar yang diharapkan;
    - melibatkan rekening bank selain dari rekening bisnis biasa dari rekanan atau pihak yang bukan rekanan secara kontrak;
    - melibatkan rekanan yang diketahui atau diduga melakukan kegiatan kriminal serius.

1. It is prohibited to conduct transactions that take personal advantage from the activities of the Group concerned; and
2. Not authorized to represent the Group if it has interests that conflict with the interests of the Group.

The Group supports efforts and takes steps to contribute to the effective elimination of money laundering identified from, or related to the extraction, trading, processing, transportation of nickel ore originating from illegal mines.

The Group has 4 (four) pillars of the Anti-Money Laundering strategy, as follows:

1. Prevention:
  - a. Adequate training and compliance programs must be in place to ensure strict understanding and compliance with internal anti-money laundering policies;
  - b. Active supervision from the Internal Audit Unit in the context of implementing Good Corporate Governance;
  - c. Beware of Transactions that:
    - inconsistent, unnecessarily complex or even risk-free;
    - involves payments to or from third parties or involves agents/brokers, who could risk being inadvertently involved in money laundering or other criminal activities such as tax evasion, fraudulent schemes or bribery;
    - involves countries with no clear relationship with business;
    - contains provisions outside the expected market conditions;
    - involves a bank account other than the normal business account of a counterparty or non-contractual partner;
    - involves an associate who is known or suspected of committing serious criminal activity

2. Deteksi:  
Grup memiliki Unit Audit Internal yang bertugas untuk memantau pelaksanaan dan penerapan dari Kebijakan ini.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:
  - a. Grup memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain melakukan investigasi atas adanya dugaan pencucian uang;
  - b. Unit Internal Audit akan menganalisa, menyimpulkan termasuk tapi tidak terbatas memberikan rekomendasi tindak lanjut atas laporan/dugaan pencucian uang/bribery dan/atau upaya pencucian uang secara berkala ke Komite Audit Internal
  - c. Komite Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan kepada Direktur Utama;
  - d. Unit Audit Internal memberikan rekomendasi tindakan atas pelanggaran yang telah terbukti dilakukan, yang disampaikan kepada pihak terkait. Termasuk juga mereview/memonitor realisasi pelaksanaan rekomendasi oleh pihak terkait.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut:
  - a. Grup memiliki sistem pelaporan yang mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya;
  - b. Seluruh informasi/ data tersebut didokumentasikan, sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan ke depannya.
  - c. Audit berkala harus dilakukan dan proses harus dikembangkan untuk mengikuti semua persyaratan akuntansi, pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlaku untuk kas dan pembayaran sehubungan dengan transaksi dan kontrak lainnya.

## **BAB V – PEMBERIAN DAN/ATAU PENERIMAAN YANG DIKECUALIKAN**

Sebagaimana telah disebutkan dalam Kebijakan ini, Grup menyadari bahwa dalam kondisi dan situasi tertentu memberikan, menerima

2. Detection:  
The Group has an Internal Audit Unit tasked with monitoring the implementation and implementation of this Policy
3. Investigation, Reporting and Sanctions:
  - a. The Group has an Internal Audit Unit whose duties include, among others, investigating allegations of money laundering;
  - b. The Internal Audit Unit will analyze, conclude, including but not limited to providing recommendations for follow-up on reports/allegations of money laundering/bribery and/or money laundering efforts on a regular basis to the Internal Audit Committee.
  - c. The Internal Audit Unit Committee periodically submits reports to the President Director;
  - d. The Internal Audit Unit provides recommendations for actions for violations that have been proven to be performed, which are submitted to the relevant parties. This includes reviewing/monitoring the realization of the implementation of recommendations by related parties
4. Monitoring, Evaluation and Follow-up:
  - a. The Group has a reporting system that records all events and their follow-up;
  - b. All information/data is documented, as material for periodic evaluation as an effort to improve in the future.
  - c. Periodic audits should be carried out and processes should be developed to comply with all accounting, recording and financial reporting requirements that apply to cash and payments in connection with other transactions and contracts.

## **BAB V – EXCEPTION OF GIVING AND RECEIVING GIFT**

As mentioned in this Policy, the Group realizes that under certain conditions and situations giving, receiving gifts and/or exchanging gifts

pemberian dan/atau melakukan pertukaran pemberian dapat menjadi masalah yang sangat rumit di mana, dalam budaya atau situasi tertentu, pemberian hadiah adalah bagian utama dari etika bisnis.

can be a very complicated matter where, in certain cultures or situations, giving gifts is a major part of business ethics.

Kondisi – kondisi yang dikecualikan berdasarkan Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

The conditions that are excluded under this Policy are as follows:

1. Pertukaran hadiah di tingkat perusahaan-ke-perusahaan (cth.: hadiah yang dipertukarkan antar perusahaan sebagai bagian dari kunjungan resmi/panggilan keramahtamahan perusahaan dan setelah itu hadiah tersebut diperlakukan sebagai aset Grup).
  2. Pemberian dari perusahaan kepada lembaga eksternal atau individu sehubungan dengan pejabat perusahaan fungsi, acara, dan perayaan (cth.: hadiah peringatan atau hadiah yang ditawarkan kepada semua tamu menghadiri acara).
  3. Pemberian dari Grup kepada Karyawan, Direksi dan Komisaris serta anggota keluarganya terkait ke fungsi, acara, dan perayaan Grup yang diakui secara internal atau eksternal (cth.: pengakuan atas jasa Karyawan/Direktur kepada Grup).
  4. Pemberian token dengan nilai nominal yang biasanya bertuliskan Grup atau logo perusahaan atau (Cth.: kaos, pulpen, buku harian, kalender, dan barang promosi kecil lainnya) yang dibagikan secara merata kepada anggota masyarakat, delegasi, pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan utama yang hadir acara seperti konferensi, pameran, pelatihan, pameran dagang, dll. dan dianggap sebagai bagian dari pembangunan citra atau kegiatan promosi perusahaan.
  5. Pemberian kepada pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan Grup (misalnya hadiah uang atau hadiah dalam bentuk barang untuk organisasi amal).
  6. Pemberian sumbangan dana kampanye partai politik dengan besaran tertentu sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang terkait.
  7. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Grup (*Corporate Social Responsibility*) yang diatur berdasarkan kebijakan di Grup.
1. Group-to-Group-level gift exchange (e.g. gifts exchanged between companies as part of official visits/Group hospitality calls and thereafter the gifts are treated as Group assets).
  2. Gifts from companies to external institutions or individuals in connection with corporate official functions, events, and celebrations (e.g.: commemorative gifts or gifts offered to all guests attending the event).
  3. Gifts from the Group to employees, the Board of Directors and the Commissioner and their family members related to functions, events, and celebrations of the Group that are recognized internally or externally (eg recognition of the services of the Employees/Directors to the Group).
  4. Giving tokens with a nominal value which usually bears the Group or Group logo or (e.g.: t-shirts, pens, diaries, calendars, and other small promotional items) which are distributed evenly to community members, delegates, customers, partners, and stakeholders the main interest of attending events such as conferences, exhibitions, training, trade shows, etc. and considered as part of the Group's image building or promotional activities.
  5. Giving to external parties who do not have a business relationship with the Group (eg monetary gifts or gifts in kind for charitable organizations).
  6. Contribution of political party campaign funds with a certain amount as regulated based on the relevant laws and regulations.
  7. Activities of Corporate Social Responsibility (*Corporate Social Responsibility*) which are regulated based on policies in the Group.

8. Sponsor atau Donasi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal.

8. Sponsors or Donations that contribute to the community by fulfilling the requirements that apply both internally and externally.

Pemberian dan/atau Penerimaan yang dikecualikan ini harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan:

This exemption of giving and/or receiving must be carried out with due regard to:

- nilai integritas dan transparansinya,
- memastikan kontribusi tersebut diizinkan oleh hukum yang berlaku;
- mendapatkan semua otorisasi internal dan eksternal yang diperlukan;
- dinyatakan secara akurat dalam pembukuan dan catatan akuntansi Grup; dan
- tidak digunakan sebagai sarana untuk menutupi pembayaran yang tidak semestinya atau penyuapan.

- the value of its integrity and transparency,
- ensure the contribution is permitted by applicable law;
- get all necessary internal and external authorizations;
- accurately stated in the books and accounting records of the Group; and
- not used as a means to cover improper payments or bribes.

Dalam keadaan luar biasa di atas, Karyawan, Direksi dan Komisaris diharapkan untuk memberikan penilaian yang tepat dalam menangani kegiatan hadiah dan berperilaku dengan cara yang konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan juga memperhatikan prinsip – prinsip di bawah ini:

In the extraordinary circumstances above, employees, the Board of Directors and the Commissioner are expected to provide appropriate assessments in handling gift activities and behave in a consistent manner in accordance with the provisions of the laws and regulations and also pay attention to the following principles:

- a. Dengan sungguh-sungguh mempertahankan tingkat integritas tertinggi;
- b. Pemberian dan/atau Penerimaan tersebut dilaksanakan tanpa mempengaruhi keputusan yang akan diambil;
- c. Selalu lakukan penilaian yang tepat;
- d. Menghindari konflik kepentingan;
- e. Menahan diri dari mengambil keuntungan dari posisi saudara atau menggunakan wewenang saudara untuk mengutamakan kepentingan pribadi sendiri dengan mengesampingkan kepentingan Grup; dan
- f. Mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan serta prosedur Grup yang berlaku.

- a. Conscientiously maintain the highest level of integrity;
- b. The giving and/or receipt is carried out without affecting the decision to be taken;
- c. Always make proper judgments;
- d. Avoid conflicts of interest;
- e. Refrain from taking advantage of your position or using your authority to prioritize your own personal interests to the exclusion of the interests of the Group; and
- f. Comply with applicable laws, regulations, and Group policies and procedures.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Kebijakan ini, Karyawan, Direksi dan/atau Komisaris hanya diperbolehkan menerima dan/atau melakukan pemberian kepada pihak ketiga dengan nilai maksimal Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Pemberian dan/atau Penerimaan lebih dari nilai tersebut harus ditolak.

Without prejudice to the other provisions in this Policy, Employees, Board of Directors and/or Commissioner are only allowed to receive and/or give gifts to third parties with a maximum value of IDR 1,000,000.00 (One Million Rupiah). Giving and/or Accepting more than this value must be rejected.

Setiap anggota dari Karyawan, Direksi dan/atau Komisaris dilarang untuk menerima pemberian dari pihak ketiga diluar Grup dengan nilai berapapun.

## **BAB VI – SISTEM PELAPORAN**

Grup mendorong agar setiap pihak dengan itikad baik yang mengetahui potensi terjadinya atau telah terjadinya tindakan penyuapan dan korupsi untuk segera melaporkan melalui mekanisme yang disediakan oleh Grup

Grup menjamin kerahasiaan data dan informasi pelapor agar terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pelapor.

Pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem *Whistleblowing* Grup.

## **BAB VII – SANKSI**

Karyawan, Direksi dan/atau Komisaris yang berdasarkan putusan dari Unit Internal Audit dan/atau Komite Audit Internal dinilai melakukan pelanggaran Kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP). Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis hingga pemutusan hubungan kerja.

Apabila tindakan pelanggaran Kebijakan ini merupakan tindakan pidana melakukan Penyuapan/Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang yang berdampak secara pribadi dan juga membahayakan kelangsungan usaha Grup dan/atau berdampak pada citra Grup maka Grup akan bekerjasama dengan institusi penegak hukum di Republik Indonesia.

Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik dari dalam maupun luar Grup.

Each member of the Employee, Board of Directors and/or Commissioner is prohibited from accepting gifts from third parties outside the Group of any value

## **BAB VI – REPORTING SYSTEM**

The Group encourages any party in good faith who knows the potential for bribery and corruption to occur or has occurred to immediately report through the mechanism provided by the Group.

The Group guarantees the confidentiality of the reporting data and information in order to create a safe and comfortable working environment for the whistleblowers.

Reporting can be done via the Group's Whistleblowing System mechanism.

## **BAB VII - SANCTION**

Employees, Board of Directors and/or Commissioner who based on a decision from the Internal Audit Unit and/or the Internal Audit Committee are deemed to have violated this Policy will be subjected to sanctions in accordance with the Group Regulations (PP). The sanctions can range from a written warning to termination of employment.

If the act of violating this Policy constitutes a criminal act of Bribery/Gratification, Corruption and Money Laundering which has a personal impact and also endangers the continuity of the Group's business and/or has an impact on the image of the Group, the Group will cooperate with law enforcement institutions in the Republic of Indonesia.

This policy will be reviewed periodically in accordance with the needs and developments both from within and outside the Group.



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**



**Nama / Name** : Roy Arman Arfandy  
**Jabatan / Title** : Direktur Utama / *President Director*  
**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022





**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : **Suparsin Darmo Liwan**

**Jabatan / Title** : **Direktur / Director**

**Tanggal / Date** : **13 DEC 2022**



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : Lim Sian Choo  
**Jabatan / Title** : *Direktur / Director*  
**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**



8. **Nama / Name** : Tonny H Gultom  
**Jabatan / Title** : Direktur / *Director*  
**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : **Younsel Evand Roos**

**Jabatan / Title** : **Direktur / Director**

**Tanggal / Date** : **13 DEC 2022**



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : **Stevi Thomas Congresco**

**Jabatan / Title** : *Direktur / Director*

**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : Donald J Hermanus

**Jabatan / Title** : Komisaris Utama / *President Commissioner*

**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : Darjoto Setyawan

**Jabatan / Title** : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022